



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain

Ida Ayu Putu Suwarintiya*, I Ketut Sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*iaputusuwarintiya@gmail.com

How To Cite:

Sari, I. P., Suryawan, I, G, S., & Sujana, I, N. (2019). Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain . *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 99-103. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1460.99-103>

Abstract-*Traditional inheritance law has a collective, major, and individual system. Indigenous peoples in Bali have a system of inheritance which is based on a system called patrilinial, which has the understanding that male or male descendants are preferred for inheriting from their families. Problems regarding land tenure without the consent of heirs often occur because the heirs only prioritize their own interests without prioritizing common interests, namely the interests of the entire extended family in the distribution of inheritance. This research was analyze the distribution of inheritance in the traditional legal system of inheritance in Bali and the legal consequences of inherited land without the consent of other heirs? The research method used is normative legal research, namely by conducting a literature study and writing in a descriptive manner from primary and secondary legal materials using the Supreme Court Decision Number 1899 K/Pdt/ 2008. The result of research is distribution of inheritance in the customary law system in Bali, based on a family system including the patrilineal system, that this system draws the lineage of men which means that the right to inherit this system is boys. The legal consequences of inherited land without the consent of other heirs will result in a dispute between the heirs who can take the court if the problems that occur cannot be resolved through a customary institution. So to the heirs who adhere to the Balinese inheritance customary law system in its distribution, carried out with the knowledge of all family members, especially the heirs concerned and with the knowledge of the traditional village. This division of inheritance is based on the nature of Balinese inheritance customary law which adheres to the principle of kinship and deliberation from all legitimate heirs.*

Keywords: Customary law; distribution of inheritance; dispute.

Abstrak-Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Masyarakat adat di Bali memiliki sistem untuk mewaris yang dimana berdasar pada sistem yang disebut patrilineal, yang mempunyai pengertian bahwa keturunan pria atau laki-laki lebih diutamakan untuk mewaris di keluarganya. Permasalahan mengenai penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan tersendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian waris. Penelitian ini menganalisis tentang pembagian harta (tanah) warisan dalam sistem hukum adat waris di Bali dan akibat hukum tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan penulisan secara deskriptif dari bahan hukum primer dan sekunder menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1899 K/Pdt/2008. Hasil penelitian ini menemukan pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilineal, bahwa sistem ini melihat dan mengutamakan keturunan laki-laki artinya yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahliwaris yang dapat menempuh jalur pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Maka kepada ahli waris yang menganut sistem hukum adat waris Bali dalam pembagiannya, dilakukan dengan sepengetahuan seluruh anggota keluarga khususnya para ahli waris yang bersangkutan dan dengan sepengetahuan desa adat. Pembagian warisan ini berdasarkan sifat hukum adat waris Bali yang menganut asas kekeluargaan dan musyawarah dari seluruh ahli waris yang sah.

Kata Kunci: Hukum adat; pembagian waris; sengketa.

1. Pendahuluan

Hukum yang terdapat di masyarakat adat merupakan hukum tidak tertulis, ciri khas yang dijadikan pedoman dalam lingkungan rakyat untuk menjalankan rasa adil dan terjaminnya hidup sejahtera dalam masyarakatnya disebut dengan hukum adat. Secara konstitusional yaitu dalam Pasal 18 (B) Ayat (2) UUDNRI 1945, dimana menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia mengakui sesuai dengan yang diatur oleh UU.

Hukum adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat, ketentuan dalam hukum adat yaitu untuk mengatur masyarakat hukum adat salah satunya. Hukum waris merupakan perbuatan hukum yang timbul akibat seseorang meninggal dunia yang dimana mengakibatkan peralihan harta kekayaan yang dahulu dimiliki kepada ahli warisnya. Berkaitan dengan pewarisan yang dimana berarti adanya pindah atau berpindahinya harta milik pewaris yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dalam hal ini keturunan dari si pewaris yang sah.

Ahli waris sebagai penerima waris dari pewaris terjadi peralihan hak milik berdasarkan warisan peralihan tersebut dilakukan, diketahui, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang kemudian selanjutnya akan di proses kembali di Kantor Pertanahan. Jika ada lebih dari satu pewaris, pendaftaran harus disertai dengan sertifikat distribusi warisan yang berisi pemberitahuan tentang tanah atau membangun hak yang didasarkan pada Corticated dari distribusi warisan (Sitompul, 2018). Indonesia mengenal sistem pewarisan yaitu sistem mayorat, individual serta kolektif. Pengertian sistem mayorat, hanya dimiliki atau dikuasai oleh anak tertua dan bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan serta kebutuhan saudara kandung atau adik-adiknya. Sedangkan sistem individual dimana para ahli waris dapat memiliki atau menguasai harta warisan tersebut secara pribadi, tetapi di sistem kolektif kebalikan dari penjelasan sistem individual yaitu harta warisan dimiliki atau dikuasai bersama-sama (Subekti, 1991). Selain sistem pewarisan, di Indonesia juga mengenal sistem kekerabatan ada 3 (tiga) sistem yaitu petrilineal, matrilineal, dan parental. Di masyarakat adat Bali, sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem patrilineal yang dimana sistem ini menarik garis keturunan

dari ayah. Dalam masyarakat adat hindu yang ada di Bali sistem penarikan garis keturunan dari ayah ini disebut dengan sistem keturunan laki-laki atau Purusha (Hadikusuma, 1987). Fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adat Bali yang berkaitan dengan pembagian warisan yaitu tidak adilnya ahli waris dalam membagikan harta peninggalan dari pewaris, misalkan seperti pemalsuan silsilah keluarga agar ahli waris lain tidak mendapatkan bagian dari pembagian harta warisan tersebut. Perlu diketahui bahwa permasalahan tentang sengketa waris atau pengaturan tentang pewarisan masyarakat adat di Bali terbilang sangat sulit dikarenakan setiap masing-masing daerah atau desa mempunyai aturan yang berbeda – beda dalam masyarakat adat Bali (Windia & Sudantra, 2006).

Sering terjadinya sengketa terhadap pembagian harta warisan yang berupa hak atas tanah dimana para ahli waris tidak setuju dengan pembagian yang terjadi. Saling terjadinya permasalahan dalam pembagiannya menjadikan ahli waris yang lain dirugikan. Sehingga sengketa tentang tanah turun waris ini sampai ke pengadilan bahkan Mahkamah Agung. Namun hal menarik ditemukan oleh (Rialzi, 2016), dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, tanah warisan yang belum didistribusikan dilarang untuk dibeli dan dijual karena masih dimiliki oleh ahli waris lainnya. Jika semua ahli waris menyetujui pembelian dan penjualan, itu dapat dibeli dan dijual, jika tidak dianggap ilegal dan dicabut. Ini menandakan sebelum tanah waris dibagikan kepada pewaris, telah dilakukan mediasi yang disetujui oleh calon pewaris untuk menghindari konflik dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan ini penulis tertarik terhadap topik penelitian Penguasaan Tanah Warisan yang Dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain yang terbatas pada pembagian harta (tanah) warisan dalam sistem hukum adat waris Bali dan akibat hukum tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan dari ahli waris lain.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana menganalisis berdasarkan per-UUan, asas-asas hukum yang ada, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum (Soekanto, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perUndang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum

terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengertiannya sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) KUHPer, b) UUNRI No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, c) UUNRI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, d) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2) Menjadikan sumber dari hasil yang di dapatkan oleh para pakar ahli hukum yang bermuat pada literatur yang ada dalam hukum, studi menurut kepustakaan serta dokumen-dokumen hukum yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan pencatatan fenomena dalam bentuk tulisan, secara lisan dengan mempelajari dari berbagai sumber bahan hukum baik yang tergolong dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan tujuan memudahkan proses analisis. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut yang akan dianalisis dan diolah menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif, penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam artikel.

3. Hasil Dan Pembahasan

Harta warisan (harta perkawinan) dilihat dari hukum adat adalah seluruh harta yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami-istri, dan barang-barang pemberian hadiah. Dalam hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan adanya bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami dan istri bersangkutan (Muhammad, 1995).

Hilman Hadikusuma memberi penjelasan terkait dengan harta warisan, yaitu merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi-bagi, belum dibagi-bagi maupun memang tidak dibagi. Jadi apabila harta kekayaan seseorang itu akan dapat

dibagi, atau belum dibagi dapat dibagi, atau memang tidak dapat dibagi (Hadikusuma, 1987). Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial (Muhammad, 1995).

Dalam hukum adat waris, harta warisan dapat dibagi menjadi harta asal, harta bersama, harta yang timbul dari hadiah dari keluarga maupun dari suami (Wignjodipoero, 1983). Di Bali, sistem (pembagiannya) hukum waris adat yang digunakan adalah, system Mayorat yaitu, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua. Dalam sistem kewarisan mayorat Bali digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua laki-laki yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adiknya.

Berdasarkan pokok perkara putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa terbukti para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah. Bahwa jika kita analisis bahwa pihak tergugat dan penggugat merupakan saudara sepupu dari keturunan I Gusti Ketut Tegal Wangi maka mereka berhak untuk mewarisi secara bersama-sama. Artinya bersama-sama yaitu para ahli waris perlu mengadakan pembicaraan dan diselesaikan secara musyawarah untuk pembagian ahli warisnya tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya sesuai dengan musyawarah para ahli waris.

Objek sengketa dalam perkara ini sebanyak delapan objek sengketa, bahwa delapan objek sengketa tersebut dilakukan pensertipatkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli warisnya dilakukan bertahap untuk didaftarkan ke kantor pertanahan. Objek sengketa tersebut turut dan patut diturunkan atau diwariskan kepada para ahli warisnya. Ahli warisnya dimaksud bukan hanya keturunan I Gusti Putu Tegal wangi Namun keturunan I Gusti Ketut Tanjung juga sah sebagai ahli warisnya. Tiga Objek sengketa yang telah di daftarkan ke

kantor pertanahan dinyatakan dilakukan secara sepihak dan tanpa alas hak yang sah. Secara pihak karena pihak tergugat telah melakukan rekayasa surat dokumen pendukung untuk pensertipikatan tanah tersebut, salah satunya yaitu surat pernyataan waris. Dugaan unsur rekayasa dimaksud yaitu tidak jujur ketika proses pembuatan sertifikat dimana pihak tergugat sebagai kepala lingkungan pemeregan mengaburkan sila-sila keluarga. Putusan pengadilan negeri bahwa segala objek tanah sengketa selanjutnya segera dilakukan pengosongan dan dilakukan pembagian waris. Maka berdasarkan putusan pengadilan negeri dapat disimpulkan bahwa penggugat dinyatakan sah sebagai ahli waris atas tanah waris keturunan I Gusti Ketut Tegal Wangi dan berhak atas harta warisan tanah objek sengketa tersebut, dan untuk para tergugat harus segera melakukan pengosongan dan melakukan pembagian waris.

Perkara ini tidak berhenti di pengadilan negeri namun berlanjut ke tingkat banding yaitu pengadilan tinggi. Dalam pengadilan tinggi pun menguatkan putusan pengadilan negeri bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah dan terbukti tergugat telah melakukan rekayasa dokumen untuk melakukan penguasaan dan pensertipikatan tanah waris nya milik keturunan I Gusti Ketut Tegal Wangi. Pada tingkat kasasi dimana tergugat sebagai pemohon kasasi terhadap permohonannya dilakukan penolakan oleh mahkamah agung dengan alasan bahwa pengadilan negeri telah tepat menerapkan hukum atas perkara waris adat pada keturunan I Gusti Ketut Tegal Wangi.

Penyelesaian pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara melakukan musyawarah baik dengan keluarga, ataupun dengan perangkat desa di wilayah desa tersebut. Jika musyawarah diatas tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembagian waris, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur pengadilan (Wulansari, 2010).

Bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris harus didasari dengan musyawarah bersama antara keluarga atau antara para ahli waris yang bersangkutan terhadap tanah waris tersebut. Waris adat mempunyai sifat pembagian persamaan hak, dimana persamaan hak disini dapat dilakukan berdasarkan kekeluargaan secara rukun, damai, tanpa adanya saling menjatuhkan dan sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris serta keluarga (Wulansari, 2010).

Pembagian harta warisan yang didasari dengan musyawarah karena berasal dari sifat

hukum waris adat itu sendiri yaitu menetapkan dasar persamaan hak dan mengutamakan kerukunan antar ahli waris dengan ahli waris lain. Apabila penguasaan harta warisan dilakukan tanpa persetujuan ahli warisnya dapat dikatakan bahwa pembagian tidak sesuai dengan sifat waris adat yang sesungguhnya dan prinsip hukum waris adat yang mengutamakan kerukunan antara para ahli warisnya. Maka akibatnya para ahli warisnya akan menimbulkan ketidakharmonisan antara sesama ahli waris. Dalam hal ini desa mempunyai peran yaitu dalam penguasaan ataupun pembagian warisan pihak desa harus mengetahui ahli warisnya tersebut.

Permasalahan mengenai penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan tersendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian waris. Permasalahan ini juga menjadi sulit diselesaikan antara para ahli waris dan bahkan desa belum juga dapat menyelesaikannya. Maka adapun cara penyelesaiannya ketika semua tidak bisa diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan jalur pengadilan. Pengadilan ini dipilih agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan dapat ditinjau berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing.

4. Simpulan

Pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilineal, bahwa sistem ini menarik garis keturunan dari laki-laki artinya yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dalam system pewarisan menggunakan sistem Mayorat yaitu, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Dalam sistem kewarisan mayorat Bali digambarkan bahwa anak tertua laki-laki yang berarti mempunyai tanggungjawab atas harta warisan peninggalan orang tuanya untuk digunakan sebagai hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.

Akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahli waris yang dapat menempuh jalur pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung proses pewarisan adat harus didasarkan pada musyawarah kekeluargaan.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma, H. (1987). *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Hukum_kekerabatan_adat.html?id=IWcyAAAAIAAJ&redir_esc=y
- Muhammad, B. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rialzi, M. (2016). Analisis Kasus Tentang Jual Beli Tanah Warisan Yan Belum Dibagi (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 291/PDT-G/2013/MS-SGI). *Premise Law Jurnal*, 12, 1–14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/164819-ID-analisis-kasus-tentang-jual-beli-tanah-w.pdf>
- Sitompul, A. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA MDN). *Premise Law Jurnal*, 11, 1–15. Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/22984>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti. (1991). *Hukum Adat di Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan ke-4*. Bandung: Alumni.
- Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Windia, I. W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Retrieved from <https://scholar.google.co.id/citations?user=q63g684AAAAAJ&hl=id>
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.